



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepuran Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, alamat sesuai KTP di Jalan Slamet Riadi III/19 Lingkungan Krajan Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Majelis Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
8. Majelis Hakim PN perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 35/Pid.B/2025/PN.Sit tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2025/PN.Sit tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Surat Pemberitahuan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor. PDM-09/M.5.40/Eoh.2/02/2025 tentang Terdakwa Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini telah meninggal dunia;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Surat keterangan kematian atas nama Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini dari Rumah Sakit Umum Daerah dr, Abdoer Rahem Situbondo Nomor 445/2504/431.518.4.2/2025/SKM/RSAR tanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia dan terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim telah menerima "surat Keterangan Kematian" dari Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr, Abdoer Rahem Situbondo Nomor Surat keterangan kematian atas nama Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini dari Rumah Sakit Umum Daerah dr, Abdoer Rahem Situbondo **Nomor 445/2504/431.518.4.2/2025/SKM/RSAR** tanggal 15 April 2025 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa **Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini** telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem pada tanggal 15 April 2025 pukul 04.50 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara aquo dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : **35/Pid.B/2025/PN.Sit** atas nama Terdakwa **Adi Wicaksono Alias Soni Bin Sarbini** sebagaimana identitas tersebut di atas **GUGUR** karena Terdakwa telah Meninggal Dunia;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh kami: **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.**, dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G KARANG ANGGAYASA, SH. MH

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

FERRY IRAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)